

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* yakni penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung menemui para informan yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data mengenai persepsi ulama kabupaten banjar tentang pelaksanaan wasiat pembagian warisan sama rata diantara ahli waris.

Adapun sifat dari penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan. Penelitian deskriptif ini berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Lokasi penelitian dalam penulisan ini bertempat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di lokasi inilah penulis menemukan kasus yang diteliti.

B. Data dan Sumber Data

1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas Ulama, yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan dan alamat.
- b. Data tentang pendapat para ulama kabupaten banjar tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan sama rata di antara ahli waris.
- c. Landasan hukum dan alasan dari pendapat para ulama kabupaten banjar tentang pelaksanaan wasiat pembagian warisan sama rata di antara ahli waris.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan. Penentuan informan yang akan diwawancara dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih

dengan pertimbangan tertentu, yakni 8 Ulama Kabupaten Banjar yang akan dimintai pendapat mengenai pelaksanaan wasiat pembagian warisan sama rata di antara ahli waris dengan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam definisi operasional yaitu:

- a. Pendidik pondok pesantren atau pimpinan majelis taklim/pengajian agama.
- b. Berlatar belakang dari lulusan pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
- c. Mengetahui hukum waris dari segi hukum Islam, atau dari segi hukum positif.
- d. Yang dapat di wawancara.

Hasil dari penelitian ini tidak akan digeneralisasikan hanya berlaku pada kasus situasi sosial tersebut dan hasil penelitian dapat ditransfer atau diterapkan ke situasi sosial yang lain apabila memiliki kemiripan atau kesamaan kasus.¹

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah wawancara (interview).

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian², pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung kepada informan. Secara umum metode wawancara ada dua terstruktur dan tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

¹Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeth, 2013), hlm. 216

²Bagung Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya untuk mengolah data tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap data persepsi ulama kabupaten banjar tentang pelaksanaan wasiat pembagian warisan sama rata di antara ahli waris yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan agar mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga segera dapat diperbaiki.
- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data persepsi ulama kabupaten banjar tentang pelaksanaan wasiat pembagian warisan sama rata di antara ahli waris dalam hukum waris yang telah diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif. Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Analisis data dilakukan untuk mengetahui pendapat para ulama kabupaten banjar tentang kedudukan dan pelaksanaan surat wasiat dalam pembagian harta warisan sama rata di antara ahli waris. Kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam mengenai wasiat, kedudukan wasiat dan waris, serta pembagian warisan kepada ahli waris.

E. Tahap penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan dalam penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan melakukan observasi awal pada tanggal 6 Januari 2020 dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu di konsultasikan kepada dosen pembimbing setelah diadakan perbaikan kemudian meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah agar dapat disidangkan. Setelah Biro Skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 29 Januari 2020 dan pada tanggal 11 Februari 2020 keluarlah penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Maka proposal tersebut diseminarkan pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 14.00 wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Setelah diseminarkan dan diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing, pada tahap ini peneliti mengajukan permohonan pembuatan izin riset ke mikwa syariah dengan waktu dua bulan sejak tanggal 30 November 2020 sampai tanggal 30 Januari 2021 ke Majelis Ulama Indonesia Kab. Banjar. Dan surat dikeluarkan pada tanggal 17 november 2020 dengan nomor: B-2041/Un.14/III.2/TL.00/11/2020, dan penulis langsung pergi ke Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Kab. Banjar, dan pada tanggal 20 November 2020 Majelis Ulama Indonesia Kab.Banjar menyetujui izin riset tersebut dengan mengeluarkan surat nomor: 22/MUI-KAB.BJR/II/2020. Kemudian peneliti melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk naskah skripsi dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini dilakukan dengan menyusun semua laporan hasil penelitian yang telah disetujui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.